



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

NAZARUDDIN, Tempat/Tanggal lahir Meunasah Cut, 01-02-1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar, Md.,SH., dan Azhari., S.Sy., M.H., **Advokat dan Penasihat Hukum** pada Kantor Hukum “**ANWAR MD., SH & ASSOCIATES**”, yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 90/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 90/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 15 Mei 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 90 Mei 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 90 Mei 2023 dibawah register permohonan Nomor : 89/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada kartu tanda penduduk (KTP) NIK: 110816012820001 dan pada Kutipan Akta kelahiran pemohon No. AL. 5080013341 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Atas nama pemohon **NAZARUDDIN** Tempat / Tanggal Lahir: **Meunasah cut, 01-02-1982**;
2. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama **NAZARUDDIN** menjadi **NAZARUDDIN** alias **ABRAM**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon menambahkan nama **alias (ABRAM)** atau pencantunan nama belakang untuk keperluan surat suara pemilu tahun 2024;
 4. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan adanya penetapan dari pengadilan;
- Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan No.470/89/27/BBK/2023;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 110816012820001;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Nazaruddin**;
4. Fotocopy Ijazah No. 286/AS/VII/2017;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. AL. 5080013341:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk Penambahan nama belakang / alis pemohon dari nama **NAZARUDDIN** menjadi **NAZARUDDIN** alias **ABRAM**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan atas nama Tarmizi Nomor : 20/2001/SK/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Nasruddin Geuchik Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1);
2. Foto copy KTP atas nama Nazaruddin, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108160708070001 atas nama kepala keluarga Nazaruddin, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah Pemohon Nomor 286/AS/VII/2017 atas nama Nazaruddin, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Nazaruddin Nomor. AL. 5080013341, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Tarmidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan penambahan nama Pemohon untuk pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta pada kertas suara saja dari nama **NAZARUDDIN** diubah menjadi atas nama **NAZARUDDIN** alias **ABRAM**;
- Bahwa selama ini Pemohon memiliki nama panggilan atau nama populer **NAZARUDDIN** alias **ABRAM**, oleh karena itu dalam pendaftaran Caleg nanti Pemohon ini ingin menambahkan nama tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat luas nanti pada saat Pemilu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Samsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan penambahan nama Pemohon untuk pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta pada kertas suara saja dari nama **NAZARUDDIN** diubah menjadi atas nama **NAZARUDDIN** alias **ABRAM**;
- Bahwa selama ini Pemohon memiliki nama panggilan atau nama populer **NAZARUDDIN** alias **ABRAM**, oleh karena itu dalam pendaftaran Caleg nanti Pemohon ini ingin menambahkan nama tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat luas nanti pada saat Pemilu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pada kartu tanda penduduk (KTP) NIK: 110816012820001 dan pada Kutipan Akta kelahiran pemohon No. AL. 5080013341 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Atas nama pemohon **NAZARUDDIN** Tempat / Tanggal Lahir: **Meunasah cut, 01-02-1982;**
2. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama **NAZARUDDIN** menjadi **NAZARUDDIN** alias **ABRAM;**
3. Bahwa pemohon menambahkan nama alias (**ABRAM**) atau pencantunan nama belakang untuk keperluan surat suara pemilu tahun 2024;
4. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah nama Pemohon sehubungan dengan perubahan nama Pemohon untuk pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta pada kertas suara saja dari nama **NAZARUDDIN** diubah menjadi atas nama **NAZARUDDIN** alias **ABRAM;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan atau Penambahan nama Pemohon dari semula **NAZARUDDIN** Menjadi **NAZARUDDIN** alias **ABRAM** yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta pada kertas suara saja;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Jamaluddin, S.H.

Muchtar, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)